



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101  
BOGOR - 16153

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BOGOR**

NOMOR : 421.2/ 08 - Disdik Tahun 2003  
Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Swasta Islam Terpadu INSANTAMA dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Sekolah Dasar Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.
2. Rekomendasi dari Kecamatan Bogor Barat Nomor 421.2/100/2018/2002 tanggal 30 April 2002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan
- Alamat

: **INSANTAMA CENDEKIA**

: Jalan Bratasena II Nomor 5 Kelurahan Tegalgundul, Rt 005/014 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

- Nama

: SD Islam Terpadu Insantama

- Alamat

: Jalan Kyai Al-Falak Pagentongan No. 1 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

- Mulai Tahun Pelajaran

: 2002/2003

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 060/U/1993, pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut:

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 3 April 2003  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor



Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Bogor Barat;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Barat.